



**PENETAPAN  
NOMOR 25/Pdt.P/2018/PN.Mnk**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **CHORNELES K.A. AITO INURI** ;  
Tempat/tanggal lahir : Yande, 20 April 1951 ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;  
Alamat : Andai - Manokwari Papua Barat ;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 25/Pdt.P/2018/PN.Mnk tertanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 25/Pdt.P/2018/PN.Mnk tertanggal 26 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan ;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 21 Februari 2018, dibawah register perkara Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Mnk, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI;
2. Bahwa Almarhum semasa hidupnya belum menikah sampai meninggal dunia;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua orang tua Almarhum ANDARIAS AITO INURI sudah meninggal;
4. Bahwa sejak Almarhum ANDARIAS AITO INURI meninggal dunia, Pensiun dan Taspen Almarhum ANDARIAS AITO INURI belum pernah dibayarkan;
5. Bahwa untuk mengurus pensiun dan Taspen Almarhum ANDARIAS AITO INURI diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Manokwari untuk menetapkan Pemohon sebagai wali pengurus;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengurus dari kakak kandung Almarhum ANDARIAS AITO INURI yang bernama CHORNELES K.A. AITO INURI untuk mengurus pensiunan dan Taspen;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama IVAN YUNIAS AITOINURI dan VERONIKA KORNELEA AITOINURI yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengurus, menandatangani dan menerima hak-hak dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI di PT. Taspen ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9207020310690001 atas nama ANDARIAS AITO INURI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 12 November 2014 (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9207131211140001 atas nama Kepala Keluarga : ANDARIAS AITO INURI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 17 November 2017 (diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 9207-KM-17112017-1001 atas nama ANDARIAS AITO INURI telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 17 November 2017 (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Sebagai Orang Tua/Saudara Kandung Nomor : 800/056/DPPO-TW/II/2018 yang menerangkan bahwa CHORNELES K.A. AITO INURI adalah benar-benar Saudara kandung paling tua dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Teluk Wondama (diberi tanda P-4) ;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris PT. TASPEN atas nama ANDARIAS AITO INURI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor/Instansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Teluk Wondama dan disahkan oleh Kepala Kampung Wondamawi II Distrik Wasior tertanggal 12 Februari 2018 (diberi tanda P-5) ;
6. Foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 821.1.2-175 atas nama ANDARIAS AITO INURI tertanggal 30 Januari 2007 (diberi tanda P-6) ;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama IVAN YUNIAS AITOINURI dan VERONIKA KORNELEA AITOINURI yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IVAN YUNIAS AITOINURI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengurus, menandatangani dan menerima hak-hak dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI di PT. Taspen;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI;
- Bahwa ANDARIAS AITO INURI meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa semasa hidupnya ANDARIAS AITO INURI (Almarhum) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Teluk Wondama sebagai Guru pada SMP Negeri Roon;
- Bahwa semasa hidup Almarhum ANDARIAS AITO INURI belum pernah menikah;
- Bahwa Ayah kandung dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI dan Pemohon yang bernama FILIPUS AITO INURI telah meninggal dunia pada tahun 1980 ;
- Bahwa Ibu kandung dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI dan Pemohon yang bernama WIHELMINA WAROPEN telah meninggal dunia pada tahun 1990 ;
- Bahwa setahu Saksi, hak-hak dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI belum pernah diurus di PT. Taspen ;
- Bahwa Pemohon mampu bertanggung jawab dan sanggup untuk mengurus, menandatangani dan menerima hak-hak dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI di PT. Taspen ;

2. Saksi VERONIKA KORNELEA AITOINURI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengurus, menandatangani dan menerima hak-hak dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI di PT. Taspen;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANDARIAS AITO INURI meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa semasa hidupnya ANDARIAS AITO INURI (Almarhum) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Teluk Wondama sebagai Guru pada SMP Negeri Roon;
- Bahwa semasa hidup Almarhum ANDARIAS AITO INURI belum pernah menikah;
- Bahwa Ayah kandung dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI dan Pemohon yang bernama FILIPUS AITO INURI telah meninggal dunia pada tahun 1980 ;
- Bahwa Ibu kandung dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI dan Pemohon yang bernama WIHELMINA WAROPEN telah meninggal dunia pada tahun 1990 ;
- Bahwa setahu Saksi, hak-hak dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI belum pernah diurus di PT. Taspen ;
- Bahwa Pemohon mampu bertanggung jawab dan sanggup untuk mengurus, menandatangani dan menerima hak-hak dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI di PT. Taspen ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon **CHORNELES K.A. AITO INURI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengurus, menandatangani dan menerima hak-hak dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI di PT. Taspen. Selain itu Pemohon mampu bertanggung jawab dan sanggup untuk mengurus, menandatangani dan menerima hak-hak dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI di PT. Taspen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-6, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi IVAN YUNIAS AITOINURI dan Saksi VERONIKA KORNELEA AITOINURI, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI;
2. Bahwa ANDARIAS AITO INURI meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2017;
3. Bahwa semasa hidupnya ANDARIAS AITO INURI (Almarhum) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Teluk Wondama sebagai Guru pada SMP Negeri Roon;
4. Bahwa semasa hidup Almarhum ANDARIAS AITO INURI belum pernah menikah;
5. Bahwa Ayah kandung dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI dan Pemohon yang bernama FILIPUS AITO INURI telah meninggal dunia pada tahun 1980;
6. Bahwa Ibu kandung dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI dan Pemohon yang bernama WIHELMINA WAROPEN telah meninggal dunia pada tahun 1990;
7. Bahwa hak-hak dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI belum pernah diurus di PT. Taspen ;
8. Bahwa Pemohon mampu bertanggung jawab dan sanggup untuk mengurus, menandatangani dan menerima hak-hak dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI di PT. Taspen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, yaitu supaya Pemohon ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengurus, menandatangani dan menerima hak-hak dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI di PT. Taspen, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena tujuan dari Pemohon adalah semata-mata untuk keperluan mengurus, menandatangani dan menerima hak-hak dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI di PT. Taspen, sehingga diharapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan tersebut diatas dapat dilakukan oleh Pemohon selaku Kakak Kandung dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum untuk lebih kuatnya kedudukan atau status hukum Pemohon sebagai orang yang berhak untuk keperluan mengurus, menandatangani dan menerima hak-hak dari Almarhum

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDARIAS AITO INURI di PT. Taspen, maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan pula dengan azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan didalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**CHORNELES K.A. AITO INURI**) adalah orang yang berhak untuk mengurus, menandatangani dan menerima hak-hak dari Almarhum ANDARIAS AITO INURI di PT. Taspen ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN, tanggal 12 MARET 2018**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**- T T D -**

**- T T D -**

**FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H.**

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp.	75.000,00
3. Panggilan-----	Rp.	105.000,00
4. Materai-----	Rp.	6.000,00
5. Redaksi-----	Rp.	5.000,00+
Jumlah-----	Rp.	221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)